

THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT, INFAQ AND SHODAQOH IN ALLEVIATING POVERTY IN INDONESIA: USING BASIC NEEDS DEFICIENCY INDEX¹

EFEKTIVITAS ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA: MENGGUNAKAN TEKNIK BASIC NEEDS DEFICIENCY INDEX

Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana, Ririn Tri Ratnasari

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
lintang.titian.purbasari-15@feb.unair.ac.id*, raditya-s@feb.unair.ac.id, ririnsari@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk periode 2015-2017. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan indeks BNDI yang diformulasikan untuk mengukur efektivitas zakat, infaq dan shodaqoh dalam pengentasan kemiskinan. Hasil yang diperoleh dari perhitungan BNDI telah mampu menjelaskan efektivitas zakat, infaq dan shodaqoh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil perhitungan yang menunjukkan nilai besar atau mendekati nilai 1 menjelaskan bahwa zakat, infaq, shodaqoh yang didistribusikan oleh BAZNAS Pusat tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada hasil penelitian ini, ada beberapa provinsi dengan BNDI tertinggi dan BNDI terendah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas zakat, infaq, dan shodaqoh dalam mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci: Indonesia, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Kemiskinan, Basic Needs Deficiency Index (BNDI).

Informasi artikel

Diterima: 19-03-2019

Direview: 21-08-2019

Diterbitkan: 17-02-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Lintang Titian Purbasari

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRACT

This study aims to examine the role of zakat, infaq and shodaqoh in alleviating poverty in Indonesia for the period 2015-2017. The methodology of this study uses a qualitative approach and the BNDI index is formulated to measure the shortcomings and effectiveness of zakat, infaq and shodaqoh in alleviating poverty. The results obtained from BNDI calculations have been able to explain the effectiveness of zakat, infaq and shodaqoh in alleviating poverty in Indonesia. The calculation results that show large value or close to the value of 1 explains that zakat, infaq, shodaqoh distributed by the BAZNAS Center are not effective in reducing poverty in Indonesia. In the results of this study, there are several provinces with the highest BNDI and the lowest BNDI. This study is expected to be used for policymakers to increase the effectiveness of zakat, infaq, and shodaqoh in alleviating poverty.

Keywords: Indonesia, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Poverty, Basic Needs Deficiency Index (BNDI).

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan masalah baru bagi Indonesia, sudah menjadi fenomena

klasik dan belum terselesaikan sampai saat ini. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tercatat data setiap sepuluh

¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Lintang Titian Purbasari, NIM: 041511433049, yang berjudul, "Efektivitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index Periode 2015-2017."

detik terdapat satu jiwa melayang akibat kelaparan atau kurang terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Mayoritas yang meninggal adalah anak-anak akibat kurangnya makanan sehat dan asupan gizi. Pendapatan minim, banyaknya pengangguran dan banyaknya pengeluaran menyebabkan keadaan miskin berada pada posisi teratas. Pada dasarnya, Allah SWT menyediakan bumi beserta sumber kekayaan alam didalamnya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia selama di bumi, seperti pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: "(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui". (Kemenag RI, 2016)

Indonesia adalah Negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, berdasarkan data yang dikutip dari CIA World Factbook pada tahun 2016 jumlah penganut agama islam di Indonesia sebesar 225,25 juta jiwa atau sebanyak 87,2% dari total penduduk atau 23,2% dari total umat muslim di dunia. Hal tersebut

menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat rujukan terbaik untuk memperdalam ilmu agama islam secara demografis.

Sebagai umat muslim terdapat salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membayar zakat, dengan tujuan membersihkan dan mensucikan diri. Apabila seseorang memiliki kelebihan harta maka dapat disalurkan melalui infaq dan shodaqoh. Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 110 menyebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (Kemenag RI, 2016)

Pembayaran zakat dilakukan bagi mereka yang telah mencapai nisab. Apabila belum mencapai nisab tetapi ingin berbagi maka dinamakan infaq atau shodaqoh. Terdapat lembaga untuk pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai Negara hukum, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang untuk mengatur pengelolaan zakat yaitu UU No.23 Tahun 2011.

Berdasarkan penelitian BAZNAS tahun 2016 diperkirakan potensi zakat

sebesar Rp 286 triliun per tahun. Diharapkan dengan potensi tersebut pemerintah dapat mengolah dengan baik untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun pada kenyataannya ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS masih belum mencapai jumlah yang diharapkan dan tidak heran jika kemiskinan masih merajalela. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penelitian yang serupa dan data yang dibutuhkan terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Teknik *Basic Needs Deficiency Index (BNDI)* Periode 2015-2017.”

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/ dampak, efektif yang artinya berhasil. Sedangkan efektivitas menurut bahasa adalah ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan (Partanto dan Dahlan, 2002). Menurut Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005: 109). Menurut Ali Muhidin (2009) menjelaskan

efektivitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Menurut istilah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta (tertentu) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan haul tertentu juga memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai vertikal dan horizontal, secara vertikal yaitu *hablum minallah* atau hubungan dengan Allah SWT dan secara horizontal yaitu *hablum minannas* hubungan sesama manusia. Artinya apabila seseorang selalu menunaikan zakat maka dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, selain itu dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (delapan *ashnaf*) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Zakat telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Kemenag RI, 2016)

Menurut sebagian ulama fiqih, infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun lainnya. Sedangkan shadaqah adalah segala bentuk pemberian harta dengan niat karena Allah SWT, mencakup dua hal yaitu yang wajib (zakat) dan yang sunnah. Dalam melaksanakan shadaqah tidak ada batasan dan ketentuan khusus yang harus ditaati. Shadaqah dapat diwujudkan dalam bentuk apa saja seperti sumbangan tenaga atau pikiran bahkan sekedar senyuman tidak harus berupa harta (maal). Rasulullah menegaskan dalam haditsnya bahwa "Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) adalah (bernilai) sedekah bagimu". (Sahih, H.R. Tirmidzi no. 1956)

Dalam istilah syariat, kata zakat dan istilah shadaqah kerap disamakan. Oleh karena itu Imam Mawardi

menyatakan, "Kalimat shadaqah kadang yang dimaksud adalah zakat dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama".

Berikut adalah salah satu ayat yang berbicara tentang zakat, infaq, dan shadaqah yaitu: QS. Al-Baqarah: 83

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴾

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): "Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu selalu berpaling." (Kemenag RI, 2016)

Pengertian Kemiskinan

Secara konsep, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolok ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan

target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut (Anwar, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Todaro dalam (Permana, 2012) melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu:


1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat

penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Semester 2 bulan September) 2017

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28.513.570 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27.764.320 jiwa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26.582.990 jiwa. Kemiskinan tertinggi selama periode 2015-2017 berada pada provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.775.970 jiwa, 4.638.530 jiwa, dan 4.405.270 jiwa. Walaupun sebagai provinsi tertinggi jumlah penduduk miskin tingkat nasional setiap tahunnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Kemudian kemiskinan terendah pada periode 2015-2017 berada pada provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 40.930 jiwa, 47.030 jiwa, dan

48.560 jiwa. Meskipun sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah secara nasional, tetapi kemiskinan di Kalimantan Utara setiap tahunnya bertambah.

Definisi *Basic Needs Deficiency Index* (BNDI)

Basic Needs Deficiency Index (BNDI) adalah metode baru yang digunakan untuk mengukur pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada konsumsi atau belanja minimum rumah tangga orang miskin untuk kebutuhan dasar dan zakat yang didistribusikan oleh pemerintah yang dalam penelitian ini adalah BAZNAS Pusat. BNDI membandingkan kekurangan kebutuhan dasar antar wilayah, kota maupun kabupaten, diformulasikan sedemikian rupa untuk mengukur kekurangan dan juga efektifitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. (Abdullah dkk, 2012)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik yang digunakan yaitu *basic needs deficiency index* (BNDI) untuk mengukur efektifitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dalam suatu wilayah. Data untuk menyusun BNDI periode 2015-2017 adalah: jumlah penduduk dengan pendapatan rendah di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan di setiap provinsi dan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh yang didistribusikan oleh BAZNAS Pusat pada masing-masing Provinsi. Formula dari teknik BNDI yaitu:

$$BNDI = 1 - \frac{GZ}{EB}$$

Secara umum, GZ (pengeluaran ZIS oleh BAZNAS) lebih kecil dari pada EB (pengeluaran kebutuhan dasar). Jika GZ lebih besar tentunya tidak ada masalah kemiskinan atau tidak ada masalah kekurangan kebutuhan dasar. Dengan demikian, indeks ini mengukur kekurangan dari jumlah zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS/ZIS yang diterima oleh penerima zakat dibandingkan dengan total pengeluaran untuk kebutuhan dasar orang miskin/penerima zakat. Seperti dalam indeks lainnya, BNDI memiliki angka skala 0-1. Indeks yang besar menyiratkan kinerja yang buruk, begitu juga sebaliknya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Basic Needs Deficiency Index (BNDI) adalah metode baru yang digunakan untuk mengukur pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada konsumsi atau belanja minimum rumah tangga orang miskin untuk kebutuhan dasar dan zakat yang didistribusikan oleh pemerintah yang dalam penelitian ini adalah BAZNAS Pusat. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan formula dari BNDI maka hasil dari perhitungan BNDI adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Perhitungan BNDI di Indonesia Tahun 2015

| No | PROVINSI | BNDI 2015 | No. | PROVINSI | BNDI 2015 |
|----|------------------|-----------|-----|----------|-----------|
| 1. | Kalimantan Utara | 0.9921835 | 18 | Aceh | 1 |
| 2. | DKI Jakarta | 0.9942547 | 19 | Jambi | 1 |
| 3. | Kep. Riau | 0.9977471 | 20 | Bengkulu | 1 |
| 4. | Kalimantan Timur | 0.9983663 | 21 | Lampung | 1 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|----|----------------------|---|
| 5. | Banten | 0.9985 15 | 22 | Jawa Tengah | 1 |
| 6. | Riau | 0.9988 391 | 23 | DIY | 1 |
| 7. | Kalimantan Selatan | 0.9989 134 | 24 | NTB | 1 |
| 8. | Kep.Bangka Belitung | 0.9993 117 | 25 | NTT | 1 |
| 9. | Jawa Timur | 0.9996 123 | 26 | Sulawesi Utara | 1 |
| 10. | Sumatera Selatan | 0.9997 772 | 27 | Sulawesi Tengah | 1 |
| 11. | Sumatera Utara | 0.9998 514 | 28 | Sulawesi Tenggara | 1 |
| 12. | Jawa Barat | 0.9998 754 | 29 | Gorontalo | 1 |
| 13. | Sumatera Barat | 0.9998 899 | 30 | Sulawesi Barat | 1 |
| 14. | Sulawesi Selatan | 0.9999 483 | 31 | Maluku | 1 |
| 15. | Bali | 0.9999 59 | 32 | Maluku Utara | 1 |
| 16. | Kalimantan Barat | 0.9999 661 | 33 | Papua Barat | 1 |
| 17. | Kalimantan Tengah | 0.9999 867 | 34 | Papua | 1 |

Tabel 2.
Hasil Perhitungan BNDI di Indonesia Tahun 2016

| N o. | PROVINSI | BNDI 2016 | No | PROVINSI | BNDI 2016 |
|------|------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| 1. | DKI Jakarta | 0.9862 67 | 18. | Sulawesi Utara | 0.9996 75 |
| 2. | Gorontalo | 0.9953 92 | 19. | Maluku | 0.9996 83 |
| 3. | Riau | 0.9962 12 | 20. | DIY | 0.9997 21 |
| 4. | Sumatera Barat | 0.9967 38 | 21. | Aceh | 0.9997 66 |
| 5. | Kalimantan Timur | 0.9970 11 | 22. | Bengkulu | 0.9998 20 |
| 6. | Kep. Riau | 0.9977 39 | 23. | Sulawesi Selatan | 0.9998 23 |
| 7. | Kep.Bangka Belitung | 0.9978 09 | 24. | Sumatera Utara | 0.9998 62 |
| 8. | Maluku Utara | 0.9981 07 | 25. | Sulawesi Tengah | 0.9998 76 |
| 9. | Banten | 0.9983 73 | 26. | Lampung | 0.9998 80 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 0.9987 71 | 27. | Papua | 0.9998 90 |
| 11 | NTB | 0.9989 28 | 28. | Jawa Tengah | 0.9999 63 |
| 12 | Jambi | 0.9989 87 | 29. | Kalimantan Tengah | 0.9999 81 |

| | | | | | |
|----|---------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|
| 13 | Jawa Barat | 0.9993 20 | 30. | NTT | 0.9999 90 |
| 14 | Kalimantan Utara | 0.9993 38 | 31. | Kalimantan Barat | 1 |
| 15 | Bali | 0.9995 02 | 32. | Sulawesi Tenggara | 1 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0.9995 55 | 33. | Sulawesi Barat | 1 |
| 17 | Jawa Timur | 0.9995 95 | 34. | Papua Barat | 1 |

Tabel 3.
Hasil Perhitungan BNDI di Indonesia Tahun 2017

| N o. | PROVINSI | BNDI 2017 | N o. | PROVINSI | BNDI 2017 |
|------|------------------------|--------------|------|----------------------|--------------|
| 1. | Sumatera Barat | 0.9922 88 | 18 | Bengkulu | 0.9993 31 |
| 2. | Kalimantan Utara | 0.9944 62 | 19 | Papua | 0.9994 72 |
| 3. | Riau | 0.9954 89 | 20 | Jawa Timur | 0.9995 66 |
| 4. | Kep. Riau | 0.9959 83 | 21 | DIY | 0.9996 75 |
| 5. | Kalimantan Timur | 0.9963 25 | 22 | Maluku | 0.9996 92 |
| 6. | Sulawesi Utara | 0.9967 67 | 23 | Jawa Tengah | 0.9997 53 |
| 7. | Sulawesi Selatan | 0.9972 25 | 24 | Sumatera Selatan | 0.9997 78 |
| 8. | Kep.Bangka Belitung | 0.9973 88 | 25 | Sumatera Utara | 0.9998 3 |
| 9. | NTB | 0.9974 26 | 26 | Sulawesi Tengah | 0.9998 47 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 0.9976 47 | 27 | Lampung | 0.9998 68 |
| 11 | Maluku Utara | 0.9982 12 | 28 | Papua Barat | 0.9999 51 |
| 12 | Aceh | 0.9982 44 | 29 | Kalimantan Tengah | 0.9999 78 |
| 13 | Jawa Barat | 0.9983 97 | 30 | Kalimantan Barat | 0.9999 92 |
| 14 | Banten | 0.9986 1 | 31 | DKI Jakarta | 0.9999 94 |
| 15 | Jambi | 0.9990 02 | 32 | NTT | 0.9999 96 |
| 16 | Gorontalo | 0.9991 53 | 33 | Sulawesi Tenggara | 1 |
| 17 | Bali | 0.9993 17 | 34 | Sulawesi Barat | 1 |

Hasil perhitungan dan analisis data penelitian menunjukkan bahwa ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS kepada

masyarakat di setiap provinsi belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Minimnya dana ZIS yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok. Namun dalam periode 2015-2017 hasil perhitungan BNDI jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2015 sebanyak 17 provinsi, tahun 2016 sebanyak 4 provinsi dan tahun 2017 sebanyak 2 provinsi berada di posisi angka 1. Selama periode tersebut terdapat 2 provinsi yang bertahan di angka 1 yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Menurut BPS (2015) jumlah penduduk muslim di Sulawesi Tenggara sebesar 2.275.752 jiwa, namun zakat yang dikumpulkan dinilai sangat rendah. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi umat dalam menunaikan zakat maal dan zakat profesi. Selain itu, masih ada OPD yang belum menunaikan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh sesuai surat edaran Gubernur Sultra No. 451.12/3645 tahun 2010 perihal pembayaran ZIS bagi PNS lingkup Pemprov Sultra. Sementara itu PJ Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengajak seluruh kepala daerah, pimpinan OPD, BUMD, perguruan tinggi dan pengusaha muslim untuk segera membayar zakat supaya dapat tercapainya target perolehan zakat. Diharapkan BAZNAS dapat melakukan

door to door mendatangi para wajib zakat secara langsung dari rumah ke rumah.

Sedangkan Sulawesi Barat jumlah penduduk muslim pada sensus 2010 sebesar 957.735 jiwa, namun jumlah zakat yang ditargetkan masih belum tercapai. Ali Baal (2017) mengatakan, keberadaan BAZNAS merupakan salah satu bentuk atau wadah yang secara sistematis dapat mempersatukan kontribusi yang kecil, yang dihimpun menjadi sesuatu yang besar dan bermakna bagi yang berhak mendapatkannya. Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Habsi Wahid menetapkan empat klasifikasi pembayaran Zakat Fitrah tahun 2018 yakni kategori tertinggi Rp 60.000, beras premium Rp 40.000, medium Rp 34.000 serta beras biasa Rp 30.000.

Penetapan klasifikasi atau kadar zakat fitrah itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/417/KPTS/V/2018 tentang Zakat Fitrah dalam wilayah Kabupaten Mamuju tahun 1439 Hijriah/2018. Pada Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2009 menyebutkan muzakki berstatus PNS daerah dengan gaji Rp 4 juta ke atas zakatnya 2,5 persen dari gaji yang diterima sementara yang begaji dibawah Rp 4 juta, infaq dan shodaqohnya Rp 37 ribu per bulan. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut pengumpulan zakat dapat meningkat, jumlah yang didistribusikan bertambah dan berdampak pada kecukupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pada tahun 2015 hasil BNDI terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan hasil perhitungan sebesar 0.9921835 sedangkan posisi kedua di duduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan hasil perhitungan sebesar 0.9942547. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru dibentuk, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai provinsi baru jumlah penduduk miskin menjadi sangat tinggi namun dengan adanya beberapa program dari pemerintah mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi salah satunya yaitu zakat. BAZNAS Kalimantan Utara baru berdiri tahun 2015, tentu umat muslim merasa terfasilitasi dalam menjalankan kewajiban dan membayar zakat di BAZNAS tersebut.

Tahun 2016 hasil BNDI terendah berada di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil perhitungan sebesar 0.9862671. Jumlah tersebut tidak hanya terendah di tahun 2016 saja, melainkan dalam 3 periode tersebut 2015-2017. Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 keadaan ekonominya membaik. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Donny P. Joewono mengatakan pada Maret 2016 inflasi garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,71 persen (yoy) jika dibandingkan September 2015 (9,46%) dan Maret 2015 (8,84%). Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

menjaga inflasi Jakarta agar tetap rendah dan terkendali. Menurunnya pertumbuhan garis kemiskinan dikontribusi oleh penurunan pertumbuhan garis kemiskinan kelompok makanan, dengan terkendalinya harga beras sebagai komoditas utama.

Sedangkan tahun 2017 hasil BNDI terendah berada di provinsi Sumatera Barat dengan hasil perhitungan sebesar 0.992288. Kondisi tersebut dikarenakan pada Januari hingga Desember 2017 BAZNAS Padang Panjang telah menyalurkan dana zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*) sebesar Rp 3 miliar. Dana zakat yang disalurkan berasal dari zakat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pengusaha yang ada di daerah tersebut. Potensi zakat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat signifikan dari awalnya Rp 7,2 miliar per tahun menjadi sekitar Rp 21 miliar. Kenaikan itu disebabkan jumlah ASN naik sekitar 23 ribu setelah sebelumnya sebesar 8 ribu pada tahun 2017. ASN dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZ rata-rata 2,5 persen dari gaji yang diperoleh, sedangkan pengusaha BAZNAS tidak menetapkan patokan tergantung dari keinginan pengusaha tersebut. Dengan adanya zakat, *mustahiq* dapat meningkatkan ekonominya dengan cara mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil perhitungan BNDI, efektivitas berfokus pada tugas BAZNAS yaitu penyaluran dana ZIS kepada *mustahiq* dengan tujuan yang

diharapkan yaitu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam hal ini ZIS dinilai belum efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun apabila seluruh muslim di Indonesia menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai aturan maka kemiskinan dapat berkurang dan mereka yang menjadi *mustahiq* bisa menjadi *muzakki*. Pada dasarnya zakat memiliki potensi yang tinggi dan efektif untuk mengurangi kemiskinan, namun zakat yang dihimpun BAZNAS masih jauh dari target.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lapopo (2012) menjelaskan bahwa penerimaan ZIS memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia periode 1998-2010. Kecilnya pengaruh tersebut disebabkan oleh peran lembaga zakat kurang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan rendahnya informasi yang dimiliki mengenai kewajiban, kadar, jenis, dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang

miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Atabik, 2015).

Chaniago (2015) zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para muzakki, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sanksi secara langsung yang tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum BNDI ada pada skala $0 \leq \text{BNDI} \leq 1$. Hasil BNDI yang tinggi atau mendekati angka 1 (satu) menunjukkan ZIS yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan.

2. Jumlah ZIS yang didistribusikan setiap tahunnya meningkat namun belum mampu memenuhi minimum kebutuhan dasar orang miskin di wilayah tersebut. Disebabkan meningkatnya harga pokok maka akan berdampak pada angka garis kemiskinan.
3. Dalam periode 2015-2017 secara berturut-turut Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara berada pada posisi angka 1 yang mana menunjukkan distribusi ZIS di wilayah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan dasar.
4. BNDI terendah berada pada tahun 2016 terletak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.9862671.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada penelitian yang berjudul "Efektivitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Dengan Menggunakan Teknik *Basic Needs Deficiency Index* Periode 2015-2017" maka saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional perlu menciptakan kebijakan yang tegas agar BAZNAS provinsi lebih teratur dan transparan dalam melaporkan pengumpulan dan pendistribusian ZIS.
2. Kepada Pemerintah Pusat agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk pembayaran dana ZIS atau penyaluran dana ZIS melalui lembaga terpercaya seperti BAZNAS,

supaya dana ZIS dapat tersalurkan kepada orang-orang yang tepat dan berhak menerimanya.

3. Bagi peneliti selanjutnya apabila topik penelitian sama dengan penelitian ini, agar lebih fokus pada tiap-tiap daerah atau regional yang tingkat kemiskinannya tinggi dan jumlah zakat yang dikumpulkan rendah, padahal jumlah penduduk muslim lebih tinggi daripada yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. (2013). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Atabik, Ahmad. 2015. Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Chaniago, Siti Aminah. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47-56.
- Didin, Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Etzioni, A. (1964). *Modern organizations*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Johnston, Melissa P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method that which a Time Has Come. *Quantitative and Qualitative Methods in Library*, 3(3), 619-626.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun. (2016). *Alquran dan terjemahan*. Bandung: CV Media Fitrah Rabbani.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi pembangunan, teori masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lukman Raimi Ashok Patel Ismail Adelopo . (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World*

- Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228-242.
- Muhidin, Sambas Ali. (2009). *Konsep efektivitas pembelajaran*. Diambil dari <http://sambasalim.com/pendidikan/konsep-efektivitas-pembelajaran.html>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukhadis, Amat. (2013). *Evaluasi program pembelajaran bidang teknologi (terminologi, prosedur pengembangan program dan instrumen)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. (2002). *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Arkola.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. (1999). *Ensiklopedi fiqh Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. (2008). *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sartika, Cica, M. Yani Balaka, dan Wali Aya Rumbia. (2016). Studi faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa lohia kecamatan lohia kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 106-118.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi kasus desain & metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yin, R.K. (2014). *Case study research. Design and methods*, 5th ed. London, Thousand Oaks: Sage Publications.
- www.bps.go.id
www.baznas.go.id
www.humassulbarprov.id
www.sp2010.go.id